



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019

DEMGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dalam bentuk penyelenggaraan rumah isolasi/karantina di Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

11. Keputusan ...

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

7. Karantina ...

7. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
8. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
9. Rumah Isolasi/Karantina COVID-19 yang selanjutnya disebut Rumah Isolasi/Karantina adalah tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk penanganan COVID-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. ISPA yaitu Infeksi Saluran Pernafasan Atas yang ditandai dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sehingga dapat membatasi dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. melaksanakan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 melalui mekanisme Isolasi/Karantina kasus COVID-19 di Kota;
 - b. memberikan acuan agar penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi; dan
 - c. memastikan ...

- c. memastikan bahwa Rumah Isolasi/Karantina dapat digunakan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERUNTUKAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA

Pasal 3

- (1) Rumah Isolasi/Karantina diperuntukkan/dimanfaatkan untuk Warga Kota maupun wilayah lain dengan pertimbangan pengkarantinaan wilayah yang memenuhi kategori:
 - a. Suspek COVID-19 gejala ringan;
 - b. terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan
- (2) Suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis:
 - 1) Demam akut dan batuk; atau
 - 2) Minimal 3 (tiga) gejala berikut: demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, diare, atau penurunan kesadaran; atau
 - 3) Pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) berat dengan riwayat demam/suhu tubuh dengan ketentuan $>38^{\circ}$ C (lebih dari tiga puluh derajat celsius) dan batuk yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit; atau
 - 4) Anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau
 - 5) Ageusia (kehilangan pengecap) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi.
 - b. seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable*/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19 dan memenuhi kriteria klinis pada huruf (a).

c. seseorang ...

- c. seseorang dengan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah A dan B, dan tidak memiliki gejala serta bukan merupakan kontak erat (Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku).
- (3) Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
- a. seseorang dengan pemeriksaan laboratorium NAAT positif.
 - b. memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif di wilayah sesuai penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah B dan C.
 - c. seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah C.
- (4) Kriteria Suspek COVID-19 dan terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Puskesmas setempat.

BAB III PENATALAKSANAAN ISOLASI/KARANTINA

Pasal 4

Sasaran Isolasi/Karantina adalah Warga Kota maupun wilayah lain dengan pertimbangan pengkarantinaan wilayah yang telah dinyatakan sebagai Pasien dengan kasus Suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat wajib melakukan isolasi/karantina di tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota maupun Isolasi mandiri di rumah dengan syarat tertentu.

Pasal 5

- (1) Rumah Isolasi/Karantina kasus COVID-19 terbagi 2 (dua) berdasarkan status Pasien, yaitu:
- a. Rumah Isolasi/Karantina yang disediakan oleh Pemerintah Kota; dan
 - b. Rumah Isolasi/Karantina yang disediakan oleh masing-masing Pasien.

(2) Rumah ...

- (2) Rumah Isolasi/Karantina pasien kasus COVID-19 disediakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. fasilitas Pemerintah Kota yang ditetapkan Walikota sebagai *Shelter*/Rumah Isolasi/Karantina terpusat di tingkat Kecamatan;
 - b. fasilitas hotel di wilayah Kota yang ditetapkan Walikota sebagai Rumah Isolasi/Karantina terpusat tingkat Kota;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R Soedarsono Kota Pasuruan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 tingkat Kota; dan
 - d. fasilitas lain yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Rumah Isolasi/Karantina yang disediakan oleh masing-masing Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumah Isolasi/Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Fasilitas Isolasi/Karantina terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan untuk pasien dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. suspek COVID-19 gejala ringan;
- b. terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan; dan
- c. berusia kurang dari 60 tahun.

Pasal 7

Fasilitas Isolasi/Karantina di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk pasien dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. pasien suspek maupun terkonfirmasi positif yang bergejala sedang dan berat;
- b. pasien *probable* kasus COVID-19; dan
- c. berusia diatas 60 tahun dengan ataupun tanpa penyakit penyerta (komorbid).

Pasal 8 ...

Pasal 8

Rumah Isolasi/Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan untuk pasien yang memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. syarat klinis:
 1. usia <60 (kurang dari enam puluh) tahun;
 2. tidak memiliki komorbid;
 3. tanpa gejala/bergejala ringan; dan
 4. mengisi form persyaratan dan persetujuan Isolasi/Karantina mandiri.
- b. syarat rumah:
 1. memiliki kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain; dan
 2. memiliki lebih dari 1 (satu) kamar mandi di dalam rumah.

Pasal 9

Pasien yang berada dalam Rumah Isolasi/Karantina yang disediakan oleh Pemerintah Kota mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemantauan dan pemeriksaan setiap hari oleh tenaga kesehatan selama masa Isolasi/Karantina.

Pasal 10

Pasien yang melakukan Isolasi/Karantina mandiri di rumah masing-masing, selama masa Isolasi/Karantina mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pemantauan setiap hari oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas di wilayah domisilinya melalui panggilan telepon maupun alat komunikasi lainnya.

Pasal 11

Pemenuhan bahan pangan dan administrasi pasien selama Isolasi/Karantina mandiri difasilitasi dan dibantu oleh Satuan Tugas (Satgas) Kecamatan melalui Satgas Kelurahan di wilayah domisilinya dengan menjalankan 4 (empat) fungsi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

Pasal 12 ...

Pasal 12

Jika Pasien selama masa Isolasi/Karantina mandiri di rumah masing-masing tidak mengalami perkembangan kondisi yang baik atau mengalami penurunan kondisi maka pasien akan dijemput ambulans puskesmas untuk mendapatkan fasilitas rujukan COVID-19 dengan didampingi petugas Puskesmas di wilayahnya.

BAB IV

TATA CARA RUJUKAN RUMAH ISOLASI/KARANTINA

Pasal 13

Fasilitas kesehatan yang berwenang merujuk pasien untuk melakukan Isolasi/Karantina di Rumah Isolasi/Karantina adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota dan RSUD Pemerintah Kota.

Pasal 14

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib untuk melengkapi syarat administrasi seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti hasil RDT-Ag maupun RT-PCR disertai dengan surat pengantar/pengajuan dari fasilitas kesehatan yang merujuknya.

Pasal 15

Rumah Isolasi/Karantina mempunyai kewenangan untuk merujuk pasien ke fasilitas kesehatan rujukan jika kondisi Pasien selama masa Isolasi/Karantina ditemukan mengalami penurunan kondisi.

BAB V

MASA ISOLASI/KARANTINA

Pasal 16

Masa Isolasi/Karantina Pasien kasus COVID-19, baik yang berada di Rumah Isolasi/Karantina terpusat maupun di rumah masing-masing Pasien diatur berdasarkan pedoman karantina Kasus COVID-19 dari Kementerian Kesehatan yang berlaku.

BAB VI ...

BAB VI
TIM PENYELENGGARA RUMAH ISOLASI/KARANTINA

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina Pasien COVID-19, Walikota membentuk Tim Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rumah Isolasi/Karantina dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Kejaksaan Negeri Kota, dan unsur dari Tentara Nasional Indonesia beserta Kepolisian Resor Pasuruan Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 53